



PUTUSAN

Nomor 2140/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara :

MUNTIANI BINTI KASDURI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Beron, RT.03, RW. 06, Desa Punggulrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat"., melawan

SUTIKNO BIN SAMIRU, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pohtangi, Desa Sumberwangi, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, sebagai "Tergugat".;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 29 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2140/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 29 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 401/28/IX/2011 tanggal 08 September 2011), dan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal.1 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 4 tahun 6 bulan;
3. Bahwa, Selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak September 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat cuma sebagian kecil yang diberikan kepada Penggugat dan yang lain digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut sering terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi hingga Maret 2016 tetap tidak ada hasilnya yang akibatnya Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat tanpa pamit, yang beralamatkan di Dusun Pohtangi, Desa Sumberwangi, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal.2 dari 8 Hal.Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**SUTIKNO BIN SAMIRU**) terhadap Penggugat (**MUNTIANI BINTI KASDURI**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2140/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 07 Oktober 2016 dan tanggal 11 Nopember 2016 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.;

Bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil.;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, di persidangan Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh Tani, dan lebih banyak menganggur daripada bekerja;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor 401/28/IX/2011 Tanggal 08 September 2011 (P.1).;

B. Saksi :

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : Dullajib bin Sakiban, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 04. RW 05, Desa Punggulrejo, Kecamatan Rengel,

Hal.3 dari 8 Hal.Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, sudah hidup rukun dan membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : Sansoto bin Kasduri, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan SMP, tempat kediaman di RT 03, RW 06, Desa Punggulrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri yang sudah hidup rukun dan membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat;

Hal.4 dari 8 Hal.Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir dan bathin;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan cerai tersebut berdasarkan pasal 125 HIR, dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقُضَّاءَ عَلَى أَنْ يَحْضُرَ مَنْ دُعِيَ عَلَيْهِ
سِوَى الْقُضَّاءِ وَالْمُحْكَمِ عَلَيْهِ

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan / menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.;

Hal.5 dari 8 Hal.Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti (P.1)., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak September 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÎ ØnÊ °ã, äSÛ
E, äSÛ⁻ ECÐÀ Ð¾Î ¾FÄ⁻; ªä

Artinya : " Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Hal.6 dari 8 Hal.Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingatdan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (SUTIKNO BIN SAMIRU) terhadap Penggugat (MUNTIANI BINTI KASDURI.);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.393.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 Hijriyah, pada hari itu juga putusan tersebut

Hal.7 dari 8 Hal.Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H. ABU AMAR., dan Dra.Hj. SUFIJATI, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh FARHAN HIDAYAT, SHI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H. ABU AMAR

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI

Hakim Anggota II

Dra.Hj. SUFIJATI, MH

Panitera Pengganti

FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| a. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| b. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| c. Biaya Panggilan | : Rp.302.000,- |
| d. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| e. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp.393.000,-
(Tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hal.8 dari 8 Hal.Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)